



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi UU Narkotika

Jakarta, 16 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Senin (16/10) pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh PT Autoliv Indonesia diwakili Junius M. S. Tampubolon selaku Direktur Utama, dengan materi yang diuji, yaitu:

Pasal 1 angka 12 UU Nomor 14/2002

12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung

Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 14/2002

(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemohon yang bergerak di bidang manufaktur sabuk pengaman mobil merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya UU *a quo*. Pasalnya, ketentuan tersebut telah menimbulkan kerancuan mengenai perhitungan jangka waktu penerimaan Surat Banding. Hal ini bermula ketika Pemohon menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP) tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan pada tanggal 14 Maret 2017.

Pemohon berasumsi, jangka waktu pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak adalah 3 bulan (90 hari) setelah Surat Keputusan DJP diterima secara fisik. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan banding dengan Surat Banding tanggal 9 Juni 2017 yang didaftarkan pada Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 12 Juni 2017. Namun, pada putusan Pengadilan Pajak tanggal 14 Agustus 2017 menyatakan bahwa banding Pemohon tidak dapat diterima karena telah melewati jangka waktu pengajuan banding pajak. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id